

# PEDOMAN AKADEMIK

## Universitas Negeri Surabaya

### A. Standar penilaian

#### 1. Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

##### a) Komponen Penilaian

##### 1) Partisipasi Kelas (P)

Penilaian partisipasi kelas meliputi:

- kehadiran mahasiswa saat melakukan kegiatan tatap muka, terstruktur, dan praktikum, dengan skor maksimal 60;
- frekuensi dan kualitas bertanya mahasiswa;
- frekuensi dan kualitas pendapat/argumentasi mahasiswa;
- frekuensi konsultasi di luar jam perkuliahan (pengayaan);
- kreativitas penalaran mahasiswa.

(skor total no. a, b, c, d = 40 (empat puluh))

Skor partisipasi merupakan jumlah dari skor a, b, c, d, e, maksimal 100 (seratus).

##### 2) Tugas (T)

- Bobot tugas disesuaikan dengan bobot SKS mata kuliah.
- Penjadwalan tugas dicantumkan di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- Hasil tugas setelah diberi nilai dan umpan balik serta dikembalikan kepada mahasiswa.

##### 3) Ujian Tengah Semester (UTS)

- UTS dilaksanakan secara terjadwal pada pertemuan ke 8 (delapan).
- UTS dijadwalkan dalam RPS dan diketahui oleh mahasiswa sejak awal perkuliahan.
- Hasil UTS yang telah dinilai dan diberi umpan balik dikembalikan kepada mahasiswa

##### 4) Ujian Akhir Semester (UAS)

- UAS dilaksanakan secara terjadwal pada akhir semester dan diatur oleh Fakultas yang dilaksanakan dengan jadwal khusus dan dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- Hasil UAS tulis yang telah dinilai dan diberi umpan balik dikembalikan kepada mahasiswa.
- UAS dapat diselenggarakan apabila perkuliahan sekurang-kurangnya telah berlangsung 15 (lima belas) kali, termasuk UTS.
- Mahasiswa yang boleh mengikuti UAS jika kehadirannya minimal 12 (dua belas) kali tatap muka dan UTS. Apabila jumlah kehadiran mahasiswa kurang dari 13 (tiga belas) kali termasuk UTS, maka nama mahasiswa tersebut diblokir di daftar absensi peserta UAS di Siakadu.
- Mahasiswa yang mendapatkan tugas kelembagaan dapat diberlakukan penilaian khusus. Penilaian ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis mengacu kepada keempat komponen penilaian dan mendapatkan persetujuan kaprodi/kajur.

##### b) Acuan Penilaian

- Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

##### c) Ketentuan Pengunggahan Nilai

Dosen mengunggah nilai di Siakadu dalam bentuk skor mentah, meliputi komponen Partisipasi (P), rata-rata Tugas (T), UTS dan UAS dengan skala 0-100.

##### d) Nilai Mata kuliah

Nilai Akhir (NA) dihitung dengan rumus berikut:

$$NA = \frac{(2 \times P) + (3 \times T) + (2 \times UTS) + (3 \times UAS)}{10}$$

- e) Konversi Nilai  
Konversi nilai skala 0–100 menjadi skala 0–4 dan huruf diatur sebagai berikut:

**Tabel 2 KONVERSI NILAI**

Interval Nilai	Angka	Huruf
$85 \leq A < 100$	4	A
$80 \leq A- < 85$	3,75	A-
$75 \leq B+ < 80$	3,5	B+
$70 \leq B < 75$	3	B
$65 \leq B- < 70$	2,75	B-
$60 \leq C+ < 65$	2,5	C+
$55 \leq C < 60$	2	C
$40 \leq D < 55$	1	D
$0 \leq E < 40$	0	E

- f) Prestasi Hasil Belajar

Prestasi Hasil Belajar diwujudkan dalam bentuk Indeks Prestasi (IP).

Ada dua macam IP hasil belajar mahasiswa, yaitu IP setiap semester (IPS) dan IP kumulatif (IPK).

- 1) IPS adalah IP yang dihitung dari hasil belajar yang dicapai mahasiswa selama satu semester.
- 2) IPK adalah IP yang dihitung dari hasil belajar seluruh mata kuliah yang diprogram dalam semester yang telah diselesaikan.
- 3) Penetapan IPS dan IPK berdasarkan semua nilai mata kuliah yang diprogram (wajib dan pilihan), termasuk mata kuliah yang memperoleh nilai 0 (nol) atau E.
- 4) Penentuan IP  
IP ditetapkan dengan rumus  

$$IP = \frac{\sum KN}{\sum K}$$
 KN = bobot SKS x skor  
 K = bobot SKS
- 5) IPK dihitung sampai dengan dua angka di belakang koma

2. Perbaikan Nilai

Mahasiswa diperkenankan memprogram kembali mata kuliah untuk memperbaiki nilai. Nilai yang dicantumkan di dalam transkrip adalah **nilai terbaik**. Syarat memprogram kembali adalah **mata kuliah dengan nilai maksimum D**.

3. Ketentuan Lain-Lain

- a. Mahasiswa tidak diperkenankan membatalkan mata kuliah yang telah diprogram.
- b. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah, prodi harus menyediakan mata kuliah dan kode mata kuliah sesuai buku pedoman tahun akademik mahasiswa yang bersangkutan.